



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 292/ 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN
WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan perlu mengangkat Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- b. bahwa Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sesuai permohonan Surat Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor :18/DAD-BARSEL/UM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang Mantir/Let Adat Kecamatan Dusun Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 18/DAD-BARSEL/UM/V/2022 tanggal 18 Mei perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Dusun Utara;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Nomor : 02/DKA/DU/X/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Usulan Calon Sekretaris Damang dan Mantir Adat Dayak Kecamatan Dusun Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamaian Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan agar mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan.
- KETIGA** : Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 dan berakhir tanggal 30 Juni 2028.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Juni 2022



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Karau Kuala di Bangkuang.
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 292 / 2022
TANGGAL : 23 Juni 2022
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR
KECAMATAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN
KECAMATAN DUSUN UTARA MASA JABATAN TAHUN
2022-2028.

No	NAMA	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	SUE LISNO	53 Th	SST	Sekretaris Damang
2.	PERESTO	54 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
3.	KUSTIANDI	50 Th	D.III	Mantir Adat Kecamatan
4.	BADRUN	58 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA